



**ZOELVA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

022/ZP/II/2021

Jakarta, 3 Februari 2021

Kepada Yang Mulia,  
**Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Peemeriksa Perkara Nomor 14/PHP.BUP/XIX/2021**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	Pihak terkait
No	14 /PHP.BUP XIX /2021
Hari :	Rabu
Tanggal :	3 Feb 21
Jam :	08.00 WIB

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020**

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak dan untuk atas nama:

- 1) Nama : **H. HALIKINNOR, S.H., M.M.**  
NIK : 6202061511620001  
Tempat/Tgl. Lahir : Barito Selatan, 15 Nopember 1962  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Calon Bupati Kotawaringin Timur  
Alamat : Jl. DI Panjaitan Gg. Delima 5, No. 25 Sampit, RT. 060/005, Kelurahan/Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah  
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
- 2) Nama : **IRAWATI, S.Pd.**  
NIK : 6202136502770001  
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Empat, 25 Februari 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Prov/Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur  
Alamat : Jl. Cilik Riwut Desa Patai, No. 529, RT. 012, RW. 006, Desa Kelurahan Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah  
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com

Phone : ( 62-21 ) 2930 3595  
Fax : ( 62-21 ) 2930 3596

Website : [www.zoelvapartners.id](http://www.zoelvapartners.id)  
Email : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id)

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B  
Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.



**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1** dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 172/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 173/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT-2**), telah memberikan kuasa sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/ZP/SK/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- R.A. MADE DAMAYANTI ZOELVA, S.H. (NIA: 95.10666)
- R. AHMAD WALUYA MUHARAM, S.H. (NIA: 0011494)
- TITIN FATIMAH, S.H., M.H. (NIA: 10.01437)
- ERNI RASYID, S.H. (NIA: 99.10044)
- ZUL FAHMI, S.H. (NIA: 16.04406)
- ABDUL HAFID, S.H. (NIA: 18.02476)
- ANDI AFDAL HAKIM, S.H. (NIA: 27.01.02037)
- KHALIL MUSLIM, S.H., M.H. (NIA: 17.10416)
- NAUFAL REYNALDO, S.H. -
- RIZKY ANUGRAH PUTRA, S.H. -
- MEYRINDA R. HILIPITO, S.H., M.H. -
- AFIYAH ROHANA, S.H. -

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS**, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240.

2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum (NIA: 00.11561)
- NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
- SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 00.10147)
- DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA: 15.02559)
- AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. (NIA: 10.00344)
- HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara ini tergabung dan berdomisili pada kantor hukum **HERU WIDODO LAW Office | HWL**, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* heruwidodolawoffice@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam perkara ini memilih **domisili hukum** di Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di **Gandaria Office 8, Lantai 23**





**Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240**, yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Pihak Terkait telah ditetapkan menjadi Pihak dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/TAP.MK/PT/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021, antara :

**Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I., Pasangan Calon Nomor Urut 4** sebagai : ----- **Pemohon.**

Melawan

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur** sebagai : -  
----- **Termohon.**

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. Dengan selisih Perolehan Suara 5,58%, Permohonan Jauh dari Ambang Batas, sedangkan Pelanggaran yang Didalilkan Tidak Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon**

1.1. Bahwa meskipun dalam Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak 2020 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo, in casu* dalam permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara keempat pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 (**Bukti PT-3**) sebagai berikut:

<b>No Urut &amp; Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>%</b>
1. <b>H. Halikinnor, S.H., M.M. – Irawati, S.Pd. (Pihak Terkait)</b>	<b>56.536</b>	<b>33,62</b>
2. Hj. Suprianti Rambat – Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105	26,23
3. Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H.	20.353	12,10



- H. Supriandi MT, S.Sos.		
4. <b>Muhammad Rudini Darwan Ali - H. Samsudin, S.Pd.I. (Pemohon)</b>	<b>47.161</b>	<b>28,05</b>
Jumlah Suara Sah	168.155	100,00

- 1.2. Bahwa tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum: **pertama**, Pemohon berada pada peringkat kedua dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **9.375 suara** atau setara dengan **5,58%**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan angka selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang mencapai 5,58% teramat jauh jaraknya dari ambang batas 1,5% (jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 415.702 jiwa), sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.

Fakta hukum yang **kedua**, dengan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **56.536 suara** atau mencapai **33,62%**, maka klaim Pemohon dalam posita angka 16 halaman 7 yang mengklaim atau mengaku memperoleh suara yang semestinya sebanyak **52.161 suara**, menunjukkan bahwa permohonan *a quo* tidak signifikan merubah konfigurasi perolehan suara dan/atau tidak signifikan menggeser posisi Pihak Terkait dari peringkat pertama peraih suara terbanyak.

- 1.3. Bahwa atas dasar kedua fakta hukum tersebut, maka argumentasi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## 2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 2.1. Bahwa mencermati permohonan angka 17 halaman 7-8 yang pada pokoknya menyatakan:

*“KPPS Tidak Menjalankan Prosedur Pemilihan Sebagaimana Mestinya yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Data Sehingga Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon dan/atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain”, dan “Banyaknya Pemilih yang Tidak Memiliki Surat Undangan (Form C6) Melakukan Pencoblosan dengan Hanya Menggunakan KTP dengan Sengaja Tidak Dicatatkan dalam*





*Daftar Hadir Pemilih oleh Petugas Sehingga Berpotensi Terdapat Pemilih Tidak Sah Sebanyak 5.633 orang”.*

Maka, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah didesain mekanisme penyelesaian dan kewenangan lembaga untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan Pasal 134 – Pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan Mahkamah Agung RI;

- 2.2. Bahwa mencermati dalil Pemohon yang tidak menerangkan dalam posita permohonannya dengan menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terutama mengenai kesalahan penghitungan yang terjadi pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi, karena tidak dapat menunjukkan secara pasti asal-muasal suara yang digelembungkan dan dikurangi;
- 2.3. Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon *a quo* terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, dimana apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitumnya tidak menguraikan secara mendalam pada bagian posita permohonan. Pemohon dalam posita permohonannya, mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran, namun bersifat asumtif.



Bahkan, antara posita dengan petitum saling kontradiksi dimana pada petitum angka 3 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar benar menurut Pemohon. Tetapi pada sisi lain sebagaimana petitum angka 5, Pemohon meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur atau di 79 TPS yang tersebar di 7 Desa/Kelurahan. Namun pada petitum angka 6 Pemohon meminta agar Termohon melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur atau di 79 TPS yang tersebar di 7 Desa/Kelurahan;

Dengan demikian, dasar-dasar alasan-alasan eksepsi yang diajukan beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutuskan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan





yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara massif, dengan ini Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa tentang terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.000 suara, sehingga perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sebanyak 52.161 suara, merupakan dalil yang tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana terjadinya pengurangan suara Pemohon, dan berapa jumlah suara yang dikurangi di masing-masing TPS, serta bagaimana cara dan/atau proses terjadinya pengurangan suara, sehingga berakibat suara Pemohon menjadi berkurang dengan jumlah yang tidak sedikit : 5.000 suara;
  - 6.2. Bahwa Pemohon mengklaim terjadi pengurangan sebanyak 5.000 suara hanya berdasarkan pada penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon tanpa didukung alat bukti formulir-formulir resmi yang diterbitkan Termohon.  
Secara faktual bahwa proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur serta masyarakat luas;
  - 6.3. Bahwa oleh karenanya dalil-dalil kecurangan sebagaimana dikemukakan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara massif, menurut Pihak Terkait jauh dari fakta dan tidak beralasan menurut hukum dengan bantahan sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan yang menyatakan KPPS tidak menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya yang menyebabkan ketidaksesuaian data sehingga mengakibatkan pengurangan suara Pemohon



dan/atau penambahan suara bagi pasangan calon lain pada halaman 8 sampai dengan 24, dalil tersebut tidak berdasarkan fakta dan tidak beralasan menurut hukum. Tidak beralasan menurut hukum, karena dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan secara detail kapan, dimana, siapa, dan bagaimana, pelanggaran tersebut terjadi. Dengan demikian Pemohon gagal membangun konstruksi hubungan kausalitas antara pelanggaran yang dituduhkan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

7.2. Bahwa terkait dengan dalil yang menyatakan banyak ditemukan fakta di beberapa TPS Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak menjalankan peraturan secara benar sebagai bentuk kesengajaan yang dibuat untuk menutupi suatu tindakan yang disengaja untuk mengacaukan perhitungan suara dan jelas sangat merugikan Pemohon, hal tersebut pun tidak benar dan tidak didukung dengan fakta hukum. Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dapat Pihak Terkait bantah dengan uraian perdesa/kelurahan sebagai berikut :

7.3. Dalil pelanggaran di **Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.**

7.3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak jelas pada TPS 02, TPS 05, TPS 07 dan ditemukan fakta terdapat pengguna pindah memilih tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon pada TPS 09 Desa Pelangsian;

7.3.2. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pemilih pada seluruh TPS dimaksud merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih, baik yang menggunakan DPPh maupun DPTb. Merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS tersebut berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-4.1, PT-4.2, PT-4.3, PT-4.4, PT-4.5**).





7.4. Dalil pelanggaran di **Desa Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.**

Bahwa sesuai dengan data wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terdapat nama Desa Mentawabaru Hilir, yang ada adalah Kelurahan Mentawa Baru Hilir, sehingga dalil permohonan yang menyatakan terjadi pelanggaran di desa tersebut menjadi *error in objecto*. Hal tersebut terbukti bahwa Pemohon tidak fokus dan tidak mengetahui atau mengerti nama-nama desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (**Bukti PT-5**). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* menurut hukum harus diabaikan atau dikesampingkan;

7.5. Dalil pelanggaran di **Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

Tentang 55 (lima puluh lima) pengguna KTP yang tidak ada didaftar hadir, dengan alasan saat coklit baru selesai dan ditemukan KTP Pemilih tidak berdomisili atas nama Rina Andriani. Selain itu, dalil tentang adanya kesalahan penulisan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada TPS 15 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagai dugaan adanya indikasi mobilisasi massa pemilih menggunakan KTP. Sementara itu, pada TPS 16 Kelurahan Sawahan terdapat ketidakakuratan KPPS dalam penulisan C1, yang berakibat fatal dalam kolom lainnya. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pemilih pada seluruh TPS *a quo* merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih baik yang menggunakan DPPh maupun DPTb;

7.6. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-6.1, PT-6.2**);

7.7. Dalil pelanggaran di **Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

7.7.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data pengguna surat suara dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK di Kelurahan Mentawa Baru Hulu.



Dalil tersebut tidak beralasan hukum, karena penulisan telah sesuai dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pemohon pada saat penghitungan di tingkat TPS. Dalam hal terdapat keberatan dan diajukan pada tingkat TPS, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketua KPPS seketika itu akan melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka. Incasuo, tidak ada keberatan dan tidak ada pembetulan;

7.7.2. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan formulir A5 tidak ada di dalam kotak suara yang sudah disegel, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Darimana Pemohon mengetahui formulir tersebut tidak ada dalam kotak suara, sedangkan kotak suara dalam kondisi tertutup dan tersegel. Hal tersebut menunjukkan fakta dalil Pemohon *a quo* bersifat mengada-ada;

7.7.3. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-7.1, PT-7.2, PT-7.3, PT-7.4, PT-7.5, PT-7.6**);

7.8. Dalil pelanggaran di **Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

7.8.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 s.d.12 angka 46 s.d. 60 yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih, data pengguna hak pilih dan data pengguna surat suara dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK di Kelurahan Mentawa Baru Hilir. Dalil tersebut tidak benar, karena jika terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian atau terjadi salah penulisan dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK, maka saksi Pemohon di tingkat TPS akan menyampaikan keberatan kepada KPPS. Sesuai





ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketua KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka;

7.8.2. Bahwa merupakan fakta hukum, proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juklak dan juknis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-8.1, PT-8.2, PT-8.3, PT-8.4, PT-8.5, PT-8.6, PT-8.7, PT-8.8, PT-8.9, PT-8.10, PT-8.11, PT-8.12, PT-8.13, PT-8.14, PT-8.15**).

#### 7.9. Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

7.9.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data pengguna surat suara dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK di Kelurahan Ketapang. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Sebab, jika terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian atau terjadi salah penulisan dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK seharusnya saksi Pemohon di tingkat TPS menyampaikan keberatan kepada KPPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketua KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka;

7.9.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya KTP Pemilih tidak wajar dalam waktu 1 jam (12-13.00 WIB) pada TPS 42, TPS 47 dan TPS 49 Kelurahan Ketapang merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Bahwa Pemilih pada seluruh TPS *a quo* merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih, baik yang menggunakan DPT, DPPh maupun DPTb.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf g PKPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan



Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diatur bahwa :

*“Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara Berakhir, dan apabila surat suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat”.*

Artinya pada seluruh TPS yang Pemohon dalilkan tidak ada permasalahan hukum;

7.9.3. Bahwa merupakan fakta hukum, proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-9.1, PT-9.2, PT-9.3, PT-9.4, PT-9.5, PT-9.6, PT-9.7, PT-9.8, PT-9.9, PT-9.10, PT-9.11, PT-9.12, PT-9.13, PT-9.14, PT-9.15, PT-9.16, PT-9.17, PT-9.18, PT-9.19, PT-9.20, PT-9.21, PT-9.22, PT-9.23, PT-9.24, PT-9.25, PT-9.26, PT-9.27, PT-9.28, PT-9.29**);

#### 7.10. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan KTP Pemilih dan Pemilihan Pindahan yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir di TPS 03, TPS 07, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 12 Kelurahan Pasir Putih merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, bersifat asumptif dan menduga-duga.

Merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-10.1, PT-10.2, PT-10.3, PT-10.4, PT-10.5, PT-10.6, PT-10.7, PT-10.8, PT-10.9**);





**7.11. Kelurahan Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

7.11.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih dan data pengguna hak pilih di Kelurahan Eka Bahurui. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian atau terjadi salah penulisan dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK maka saksi Pemohon di tingkat TPS menyampaikan keberatan kepada KPPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketua KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka;

7.11.2. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini dibuktikan dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-11.1**);

**7.12. Kelurahan Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

7.12.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih dan data pengguna hak pilih di Kelurahan Ekabahurui. Dalil tersebut tidak benar, karena dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas pengisian atau terjadi salah penulisan dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK, maka saksi Pemohon di tingkat TPS menyampaikan keberatan kepada KPPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Ketua KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka;

7.12.2. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS



*a quo* berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-12.1**);

7.12.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, terbukti apa yang didalilkan Pemohon hanyalah bersifat administratif yang tidak berkorelasi dengan komposisi perolehan suara.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai banyaknya pemilih yang tidak menggunakan surat undangan (Form C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan KTP yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam Daftar Hadir Pemilih sehingga berpotensi terdapat pemilih tidak sah sebanyak 5.633 orang. Menurut Pihak Terkait dalil tersebut tidak benar, karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS se-Kecamatan Kotawaringin Timur tidak ada saksi Pemohon maupun saksi paslon lain yang mengisi dan menandatangani formulir keberatan yang khusus disediakan untuk itu, termasuk pula tidak ada catatan kejadian khusus dari Pengawas Desa/Kelurahan atau Pengawas TPS mengenai kasus pemilih yang memilih atau mencoblos tidak membawa atau menggunakan surat undangan.

Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa formulir C6 bukanlah syarat untuk dapat memilih/mencoblos, sehingga tidak ada masalah jika pemilih tidak membawa formulir C6 atau bahkan belum menerima formulir C6.

Formulir C6 merupakan pemberitahuan pemilih untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memuat informasi mengenai nama pemilih dan keterdaftaran nama pemilih di TPS.

Selama namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun Pemilih tersebut berdomisili sesuai lokasi TPS, maka pemilih tersebut dapat memilih/mencoblos di TPS tersebut sepanjang surat suara masih tersedia yang terpenting pemilih tersebut dapat menunjukkan identitasnya kepada KPPS.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

9. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak menggunakan surat undangan secara massif terjadi pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang





dan Kecamatan Cempaga Hulu, adalah tidak benar. Terhadap dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:

#### 9.1. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

9.1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya indikasi dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se-Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan atas dugaan peristiwa tersebut Pemohon melalui Tim Pemenangannya atas nama Harry Kuswanto telah melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan laporan nomor 010/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.

Bersamaan dengan laporan tersebut, Pemohon juga menyampaikan adanya dugaan kecurangan, yang tidak jelas terjadi kecurangan apa, di TPS mana dan meminta kepada PPK untuk dapat membuka kotak suara dan mencocokkan data fisik dengan data Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK.

Menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab Pemilih pada seluruh TPS tersebut merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih baik yang menggunakan DPPH maupun DPTb. Merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS tersebut berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-13**);

9.1.2. Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atas laporan nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020 yang diumumkan melalui status laporan untuk peristiwa hukum tanggal 9 Desember 2020 yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah melebihi batas waktu penyampaian laporan.

9.1.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;



## 9.2. Kecamatan Antang Kalang

9.2.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran yang bersifat administratif dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se-Kecamatan Antang Kalang mengenai beberapa hal :

Formulir C. Hasil Salinan-KWK yang disalin sendiri oleh para saksi, KPPS hanya menyebutkan jumlah pemilih yang menggunakan E-KTP dan pemilih kategori pindahan, KPPS tidak memberikan form keberatan, pemilih tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan E-KTP, jumlah surat suara yang tidak sah se-Kecamatan Antang Kalang mencapai 367 yang diduga dimobilisasi untuk kepentingan tertentu.

Pemohon melalui Tim Pemenangannya atas nama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar telah melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020.

Bersamaan dengan laporan tersebut, Pemohon juga menyampaikan adanya dugaan kecurangan, namun laporan tersebut tidak jelas terjadi kecurangan apa, di TPS mana dan tidak disertai alasan apa meminta kepada PPK untuk membuka kotak suara dan mencocokkan data fisik dengan data Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK,

Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur.

Lagipula bahwa Pemilih pada seluruh TPS *a quo* merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih, baik yang menggunakan DPPH maupun DPTb.

Merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-14**);





- 9.2.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atas laporan nomor 013/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020 yang diumumkan melalui status laporan untuk peristiwa 9 Desember 2020 yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, berstatus : tidak dapat ditindaklanjuti, karena sudah melebihi batas waktu penyampaian laporan.

Selain dari pada itu, pada laporan dugaan pelanggaran atas peristiwa tanggal 13 Desember 2020 yang disampaikan Pemohon, berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dinyatakan tidak memenuhi unsur atau terlapor tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran *a quo* (**Bukti PT-15**);

- 9.2.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka apa yang didalilkan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

### 9.3. Kecamatan Cempaga Hulu

- 9.3.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran hasil pemilihan di Kecamatan Cempaga Hulu pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Cempaga Hulu mengenai tidak adanya blako A.5 di 34 (tiga puluh empat) TPS, KPPS salah mengisi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 2 (dua) TPS, data pengguna hak pilih disabilitas tidak masuk dalam hitungan di 5 (lima) TPS, ditemukan 31 (tiga puluh satu) orang pengguna hak pilih tidak masuk dalam hitungan surat suara yang digunakan yang terjadi di 4 (empat) TPS.

Atas dugaan dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon melalui Tim Pemenangannya atas nama Juanda Aditya telah melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan laporan nomor 012/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020.

Laporan tersebut tidak berdasarkan hukum karena Pemohon tidak mampu menjelaskan di TPS mana saja blangko A5 tersebut tidak ada, di TPS mana saja KPPS salah mengisi formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, di TPS mana saja pilih disabilitas tidak masuk dalam hitungan, di TPS mana saja dan berapa jumlah hak pilih yang tidak masuk dalam hitungan surat suara yang digunakan di masing-masing TPS;



9.3.2. Bahwa Pemilih pada seluruh TPS *a quo* merupakan pemilih yang mempunyai pilih. Merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-16**);

9.3.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atas laporan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020 yang diumumkan melalui status laporan untuk peristiwa 9 Desember 2020 yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu menetapkan : tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah melebihi batas waktu penyampaian laporan.

Atas dasar uraian bantahan dan klarifikasi Pihak Terkait disertai dengan alat bukti yang cukup tersebut di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, lagipula seluruh permasalahan hukum yang didalilkan oleh Pemohon penegakkan hukumnya telah diselesaikan di Bawaslu Kabupaten, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Kontitusi untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.55 WIB;





Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Format kami

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT,**

R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.



ZOELVA & PARTNERS™  
LAW FIRM

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Novitriana Arozal, S.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

Supriyadi Adi, S.H., M.H.

Erni Rasyid, S.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Aan Sukirman, S.H., M.H.

Abdul Hafid, S.H.

Habloel Mawadi, S.H., M.H.

Andi Afdal Hakim, S.H.



Khalil Muslim, S.H., M.H.

Naufal Reynaldo, S.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Meyrinda R. Hilipito, S.H., M.H.

Afiyah Rohana, S.H.